



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 2 SS. TAHUN 2013

TENTANG

KOMISI IRIGASI TAHUN 2013 - 2015

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman mengenai Komisi Irigasi, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Komisi Irigasi Tahun 2013-2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4629);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi Irigasi Kota Padang Tahun 2013 -2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
- c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
- d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
- e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman serta rencana pembagian dan pemberian air;
- f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan asset irigasi;
- h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- k. memberikan masukan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan system irigasi;
- m. melaporkan hasil kegiatan kepada walikota mengenai program dan progress, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat Komisi Irigasi, adalah sebagai berikut:

- a. mendukung tugas dan fungsi komisi irigasi,
- b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh komisi irigasi, dan


c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 November 2013

WALIKOTA PADANG,


FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Sdr. Kepala Dinas Instansi terkait
4. Sdr. Yang bersangkutan

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 255 - A TAHUN 2013
TENTANG KOMISI IRIGASI TAHUN 2013-2015

KOMISI IRIGASI TAHUN 2013-2015

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I.	Pengurus Komisi Irigasi Kota Padang	
1.	Kepala Bappeda Kota Padang	Ketua
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang	Ketua Harian
3.	Kabid. SDA Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang	Sekretaris I
4.	Kabid. Prasarana dan Sarana Pertanian Dipernakbunhut Kota Padang	Sekretaris II
5.	Kabid. Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Padang	Anggota
6.	Kabid. Perikanan Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	Anggota
7.	Kabid. Tata Ruang, Dinas TRTB dan Permukiman Kota Padang	Anggota
8.	Kabid. Pengawasan dan Pengendalian, Bapedalda Kota Padang	Anggota
9.	Kasubid. Sumber Daya Air dan Lingk. Hidup Bappeda Kota Padang	Anggota
10.	Kasi. Irigasi, Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang	Anggota
11.	Kasi. Pengolahan Lahan dan Air (PLA), Dipernakbunhut Kota Padang	Anggota
12.	Kabag. Perencanaan PDAM Kota Padang	Anggota
13.	Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kota Padang	Anggota
14.	Jon Suaidi, SPd (Wakil P3A Kecamatan Koto Tengah)	Anggota
15.	Syaiful Syafei, SH (Wakil P3A Kecamatan Kuranji)	Anggota
16.	Zainal Rajo Lelo (Wakil P3A Kecamatan Nanggalo)	Anggota
17.	Zainal (Wakil P3A Kecamatan Pauh)	Anggota
18.	Elmizal Rajo Magek (Wakil P3A Kecamatan Lubuk Begalung)	Anggota
19.	M.E. Yasmir (Wakil P3A Kecamatan Bungus Teluk Kabung)	Anggota
20.	Ir. Amril Syaiin (Wakil P3A Kecamatan Lubuk Kilangan)	Anggota
II.	Sekretariat Komisi Irigasi Kota Padang.	
21.	Kasi. Irigasi, Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang	Kepala
22.	Kasi. Evaluasi dan Pelaporan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang	Sekretaris
23.	Kasi. Drainase, Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang	Anggota
24.	Kepala UPT. Irigasi Wilayah I Aie Dingin, Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
25.	Kepala UPT. Irigasi Wilayah II Gunung Nago, Dinas Pekerjaan Umum	Anggota

WALIKOTA PADANG,


FAUZI BAHAR